



PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru PAUD, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, alamat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam register gugatan Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA Mna tanggal 14 Maret 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Sawah Lebar Kotamadya Bengkulu pada tanggal 22 Pebruari 2012, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kotamadya Bengkulu, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **NOAKTN** tanggal 23 Pebruari 2012 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Trip Kastalani Simpang Kantor Lurah Kelurahan Ketapang Besar Manna, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 1 tahun 4 bulan, yangsekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa selama akad nikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik rukun dan harmonis,



alayaknya keluarga normal pada umumnya, bahkan tidak hanya hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi hubungan antara keluarga pun berjalan dengan baik dan akrab, terbukti ketika akad nikah kedua orang tua dan famili serta keluarga dekat Tergugat hadir pada acara sakral tersebut. Menunjukkan bahwa kedua pihak keluarga sama-sama merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa selama 2 bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat berusaha mencari pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun karena mencari pekerjaan tidak muda, orang tua Penggugat menasehati supaya Tergugat bersabar dulu, mudah-mudahan jika kita bersabar Allah memberikan jalan terbaik ;
6. Bahwa karena Tergugat belum juga mendapat pekerjaan, sementara kebutuhan rumah tangga sehari-hari semakin mendesak, membuat Tergugat semakin tidak tenang sekalipun kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga ditanggulangi



oleh orang tua Penggugat, tetapi saja Tergugat mencoba berusaha untuk mencari pekerjaan akan tetapi pekerjaan yang diinginkan belum juga didapat;

7. Bahwa Tergugat masih berusaha mencari pekerjaan, waktu itu Tergugat pamit secara baik-baik kepada Penggugat dengan alasan mau mencari usaha, ternyata sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak mengirim nafkah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah Penggugat sehari-hari;
8. Bahwa sewaktu Tergugat pergi pada awal bulan April 2012, Penggugat dalam keadaan hamil dan pada tanggal 16 Nopember 2012 Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tetapi tidak ada bentuk tanggung jawab Tergugat, sampai hari ini Tergugat tidak pernah datang melihat anak Penggugat, bahkan semua biaya melahirkan dan kebutuhan hidup Penggugat dan anak selama ini Penggugat berusaha sendiri



disamping dibantu orang tua

Penggugat ;

9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, pada awalnya Penggugat masih mengharapkan Tergugat kembali dan ada sulosi dari pihak keluarga, akan tetapi mengigit Penggugat dengan Tergugat pisah cukup lama, Penggugat berasumsi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan jalan terbaik hanyalah perceraian;
10. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan menanyakan kepada orang yang dianggap tahu serta memerintah bantuan kepada pemerintah setempat namun tidak ditentukan;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup menurut hukum untuk memutuskan perkawinana antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam suami melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah angka 4 Tergugat telah



membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sejak lahir sampai sekarang diasuh oleh Penggugat yang sekarang masih dibawah umur, perlu kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh hadhana anak sampai anak dewasa atau mandiri;
13. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kotamadya Bengkulu, mohon kepada panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kotamadya Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan) anak yang bernama mumhammad raihan sampai anak dewasa atau mandiri;
4. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita Pengadilan Agama Manna telah dipanggil melalui mass media pada tanggal 21 Maret 2014 dan tanggal 21 April 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak ternyata karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan berusaha untuk rukun kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat terhadap perkara ini tidak dapat didengarkan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (lex specialis), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **NOAKTN** tanggal 23 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kotamadya Bengkulu dan telah diperiksa oleh Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P1;
- Photo copy Akta Kelahiran **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Nomor **NOAK** tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan telah diperiksa oleh Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P2;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Nando;
- Bahwa saksi hadir ketika acara pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi sesaat setelah akad nikah saksi lupa apakah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak atau tidak, namun biasanya ada ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Trip Kastalani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, saksi hanya sekali mendengar cerita dari keluarga Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi dan sejak 2 tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi bertemu Tergugat;
- Bahwa tidak selama Tergugat pergi sampai sekarang sudah hampir 2 tahun Tergugat tidak ada memberi kabar berita kepada Penggugat dan sepengetahuan



saksi tidak pernah ada kiriman sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat di Desa Jeranglah tinggi akan tetapi mereka mengatakan tidak tahu dimana Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan taat beribadah dan Penggugat mengajar dipaud;

SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Nando;
- Bahwa saksi hadir ketika acara pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi sesaat setelah akad nikah saksi lupa apakah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak atau tidak, namun biasanya ada ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Trip Kastalani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, saksi hanya sekali mendengar cerita dari keluarga Penggugat bahwa antara Penggugat dan



Tergugat terjadi pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi dan sejak 2 tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi bertemu Tergugat;
- Bahwa tidak selama Tergugat pergi sampai sekarang sudah hampir 2 tahun Tergugat tidak ada memberi kabar berita kepada Penggugat dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada kiriman sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat di Desa Jeranglah Tinggi akan tetapi mereka mengatakan tidak tahu dimana Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan taat beribadah dan Penggugat mengajar di PAUD;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui mass media, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah yaitu angka 4 (empat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat (P1) dan (P2) serta dua orang saksi, yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P1 yang diajukan Penggugat, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dilegalisasi dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P1. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik serta kedua saksi tersebut melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 2 tahun. Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat sanggup untuk memelihara anaknya dan Penggugat adalah wanita yang baik dan taat beribadah dan Penggugat mengajar di PAUD. Kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P2 yang diajukan Penggugat, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dilegalisasi dan telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat materil dimana telah terbukti **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah anak kandung dari Nando Supriyono dan Nur Hasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2012 di Kecamatan Ratu Agung, Kotamadya Bengkulu dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat taklik talak ;
3. Bahwa sejak bulan April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
4. Bahwa terhadap perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Manna dan bersedia membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat sanggup memelihara anaknya dan Penggugat adalah wanita yang baik dan taat beribadah serta Penggugat sebagai pengajar di PAUD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yaitu poin 4 (empat) dan atas pelanggaran tersebut Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan telah membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini adalah pelanggaran taklik talak angka 4 (empat) untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berharap diasuh oleh ibunya selama ibu tersebut bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** saat ini masih dibawah umur atau setidak-tidak belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, oleh karena itu Majelis menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkan pernikahan dan diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan berada dibawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriah oleh **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.** Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.** Hakim-hakim Anggota serta **M. Sahrn, S.Ag.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.
M.H.

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I.,

Panitera,

M. Sahrn, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)